

BAB IV

KESIMPULAN

Arab Saudi menjadi salah satu negara yang paling banyak diminati oleh PMI. Mayoritas penduduk Arab Saudi yang beragama Islam dan kemudahan untuk melaksanakan haji dan umrah, menjadi daya tarik PMI untuk bekerja di Arab Saudi. PMI Arab Saudi didominasi oleh PMI yang bekerja di sektor domestik. Hal ini menyebabkan PMI Arab Saudi rentan mendapatkan masalah atau perlakuan buruk karena Arab Saudi masih menganut sistem kafala yaitu sistem yang memberikan kuasa penuh kepada majikan sehingga majikan dapat bertindak semena-mena.

Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran, telah melakukan beberapa kebijakan terkait perlindungan PMI Arab Saudi yaitu pembentukan dan pemberlakuan Moratorium dan MoU PMI Arab Saudi dan melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa BP2MI merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Dalam melaksanakan tugasnya, BP2MI melakukan koordinasi dengan berbagai pihak atau lembaga, serta BP2MI bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam perlindungan PMI Arab Saudi pada periode 2018-2022, BP2MI menjalankan perannya dengan melakukan upaya-upaya perlindungan. Pertama, perbaikan Sistem Penempatan Satu Kanal. SPSK telah dibentuk pada tahun 2018, namun belum dapat diimplementasikan sehingga BP2MI bersama Kemnaker memutuskan untuk melakukan perbaikan pada SPSK. Kedua, melakukan pencegahan terhadap keberangkatan PMI ilegal. Upaya ini dilakukan untuk mengarahkan PMI agar berangkat secara resmi, dengan tujuan supaya data PMI tercatat di sistem BP2MI. Ketiga, BP2MI melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi terkait visa keberangkatan. Hal ini sehubungan dengan kebijakan baru mengenai perpanjangan masa berlaku visa umrah sehingga, membuka peluang PMI

ilegal untuk menggunakan visa umrah untuk bekerja di Arab Saudi. Keempat, persiapan keberangkatan CPMI. Kelima, implementasi dari rencana strategis Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI yang bertanggung jawab pada kawasan Eropa dan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Namun, berdasarkan data dari BP2MI, rencana tersebut belum diimplementasikan secara sempurna atau belum memenuhi target yang direncanakan. Keenam, memberikan perlindungan kepada PMI selama masa penempatan. Ketujuh, pemulangan PMI dari Arab Saudi dan pemberdayaan purna PMI.

Dalam melaksanakan perannya, BP2MI memiliki kendala ataupun tantangan yaitu; belum adanya perwakilan BP2MI di Arab Saudi sehingga BP2MI tidak dapat melakukan perlindungan secara langsung melainkan harus melalui koordinasi dengan Perwakilan RI di Arab Saudi, PMI ilegal yang menyebabkan BP2MI sulit untuk mengontrol dan memberikan perlindungan kepada PMI, PMI yang didominasi oleh sektor informal dan PMI yang tidak siap secara kompetensi di mana hal ini meningkatkan resiko PMI mendapatkan masalah di Arab Saudi, kemudian kendala berikutnya adalah perbedaan budaya baik itu dari segi adat, kebiasaan, dan bahasa.

Dari penjelasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa PMI ilegal/nonprosedural menjadi masalah utama karena untuk mengatasi kesiapan kompetensi PMI, pelatihan kerja, dan pelatihan bahasa, BP2MI dapat melakukannya kepada PMI yang berangkat dengan jalur resmi. Upaya-upaya yang dilakukan BP2MI tidak dapat berjalan secara optimal apabila PMI ilegal tidak dapat diatasi dan pemerintah harus terus melakukan peninjauan ulang terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.